



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

1. Nama : Yan Firdaus
Tempat, Tanggal Lahir : Batusangkar, 17 Januari 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. H. Naimun No.2a, RT 11, RW 11
Kelurahan Pondok Pidang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Kabupaten Jakarta
Selatan, Prov. DKI Jakarta

Dengan laporan tanggal 30 Desember 2022 ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu bertanggal 3 Januari 2023 dengan nomor register : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/I/2023.

Melaporkan,

Ketua, Anggota dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Pramuka Nomor 9, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah mendengar Laporan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor dan Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Pelapor

A. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporannya ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

- 1) Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2022 Pukul 23.23 WIB saya mendaftarkan Ke KPU Provinsi Sumatera Barat, setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB saya dipanggil ke dalam ruangan KPU Provinsi Sumatera Barat.;-----
- 2) Bahwa selanjutnya pembawa acara memanggil saya untuk menyerahkan Formulir F Penyerahan dukungan DPD. Setelah itu LO saya diminta untuk menyerahkan dukungan. Satu jam setelah itu, saya didatangi oleh Sutrisno yang kemudian mengatakan kepada saya kalau berkas yang saya serahkan dinyatakan tidak lengkap dan tidak boleh mengikuti perpanjangan 3 X 24 jam dan saya menerangkan:-----



- Bahwa aplikasi SILON berkemungkinan Error dan lambat.;-----
- Bahwa pengaruh sinyal yang tidak ada.;-----
- Karna ada penambahan waktu maka saya minta untuk semua orang berhak untuk ikut sebagai bakal calon anggota DPD, karena ini adalah kebijakan ke KPU RI dan bukan tahapan yang disahkan oleh DPR dan Permerintah.; -----
- Bahwa jumlah dukungan saya sudah mencapai 2009 dengan syarat minimal 2000 dan sudah masuk dalam SILON.; -----
- Bahwa jumlah sebaran dukungan saya sudah mencapai 16 Kabupaten/Kota dengan syarat minimal 10 Kabupaten/Kota dan sudah masuk dalam SILON.; -----
- Bahwa akun SILON saya diblokir dan saya minta akun saya diaktifkan selama masih tahapan perpanjangan waktu 3 X 24 Jam.
- Bahwa saya merasa syarat dukungan minimal dan F1 saya sudah terpenuhi dan melebihi dari pada bakal calon lainnya yang menyerahkan Hard Copy.; -----

B. Bukti-Bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

- a) Bukti P-1 3 (tiga) Lembar Print Out tangkapan layar SILON.;-----
- b) Bukti P-2 Print Out tangkapan layar SILON.;-----
- c) Bukti P-3 - Foto copy Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 394/PL.01.4-SD/13/2022 Perihal Pemberitahuan Batasan Akhir Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon DPD dan Model Pengembalian. Dukungan.DPD-KPU.PROV.;-----
- Foto Copy Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas



- nama bakal calon Yan Firdaus, Provinsi Sumatera Barat (Lampiran 1 Model Pengembalian dukungan DPD-KPU.Prov).;-----
- Lampiran 1 PKPU 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.;-----
- d) Bukti P-4
- Foto copy tangkapan layar Silon Penyerahan Syarat Dukungan Awal.;-----
 - Foto Copy Formulir MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD Tanggal 29 Desember 2022 atas nama Yan Firdaus.;-----
 - Foto Copy Formulir MODEL F1. PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD Tanggal 29 Desember 2022 atas nama Yan Firdaus.;-----
- e) Bukti P-5
- Foto copy tangkapan layar Silon Penyerahan Syarat Dukungan Awal.;-----
- f) Bukti P-6
- Foto copy Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perwakilan Daerah atas nama bakal calon Yan Firdaus (Model Pengembalian dukungan DPD-KPU.Prov)
 - Foto Copy tangkapan layar akun anda telah dinonaktifkan.;-----
- g) Bukti P-7
- Foto Copy Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama bakal calon Yan Firdaus, Provinsi Sumatera Barat (Lampiran 1 Model Pengembalian dukungan DPD-KPU.Prov).;-----
 - Foto Copy Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih




Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama bakal calon Yan Firdaus, Provinsi Sumatera Barat (Lampiran 2 Model Pengembalian. Dukungan DPD).;-----

C. Keterangan Saksi Pelapor


Pelapor dalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi, yakni sebagai berikut:-----

I. Ridwan Hidayat, memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah operator dalam pendaftaran Pelapor sebagai bakal calon anggota DPD RI.;-----
- Bahwa saksi bertugas melakukan pengimputan data KTP ke dalam format exel.;-----
- Bahwa saksi mulai bertugas pada awal bulan Desember bersama Syamzubir. ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah seluruh data yang diinput dikarenakan ada 6 (enam) orang yang melakukan penginputan data KTP yaitu Silvia, yolana, Betti, Ade dan ada dua orang teman dari silvia. ;-----
- Bahwa setelah input data KTP dalam bentuk format exel saksi langsung kirim ke Syamzubir untuk di upload ke Silon. ;-----
- Bahwa terdapat 6 (enam) operator dari Bakal Calon a.n Yan Firdaus dalam melakukan penginputan data KTP dukungan yaitu Silvia, yolana, beti, ade dan ada dua orang teman dari silvia. ;-----
- Bahwa operator atas nama beti sebagai pengirim inputan data exel ke Syamzubir. ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah data KTP yang telah diinput ke dalam format exel. ;-----
- Bahwa saksi sampai di kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 20.00 WIB.;-----



- Bahwa saksi melihat Pelapor ditemani Syamzubir melakukan pendaftaran di meja pendaftaran pada pukul 20.00 WIB.;-----
- Bahwa Pelapor membawa formulir Model F. Penyerahan Dukungan DPD dan formulir Model F.1 Pernyataan Dukungan.;-----
- Bahwa Syamzubir masih melakukan pengimputan data ke SILON setelah pukul 20.00 WIB. ;-----
- Bahwa Syamzubir sudah mengupload data sebanyak 2009 (dua ribu Sembilan) data dukungan ke aplikasi SILON.;-----
- Bahwa Pelapor melakukan registrasi pada tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB dan kemudian menunggu antrian untuk mendapatkan kesempatan melakukan penyerahan dukungan minimal pemilih. ;-----
- Bahwa Pelapor dipanggil oleh KPU Provinsi Sumatera Barat sekitar Pukul 02.00 WIB dini hari untuk melakukan pemeriksaan dokumen dukungan minimal pemilih. ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, Terlapor mengembalikan dokumen penyerahan dukungan minimal pemilih dengan memberikan surat tanda pengembalian dengan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.;-----
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan Syamzubir pada tanggal 29 Desember 2022, sebelumnya hanya berkomunikasi melalui media sosial. ;-----
- Bahwa saksi menginput data berupa KTP yang didapatkan melalui *WhatsApp* dari Pelapor. ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pendukung yang memberikan dukungan datang ke rumah Pelapor. ;-----
- Bahwa Syamzubir pada tanggal 28 Desember 2022 mengeluhkan kepada saksi bahwa Aplikasi SILON sulit di akses.;-----
- Bahwa saksi melihat pelapor pada tanggal 29 Desember 2022 membawa dokumen formulir Model F Penyerahan Dukungan DPD, dan tidak ada membawa *hard copy* KTP dukungan.;-----



- Bahwa pada pukul 23.59 WIB saksi melihat total dukungan yang sudah terupload di SILON berjumlah 2009 data.;-----
- Bahwa pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh Tim Periksa Dokumen KPU Provinsi Sumbar sekitar 15 s.d 20 menit.;-----
- Bahwa ada rentang waktu sekitar 1 jam dari pemeriksaan dokumen sampai dengan pelapor menerima tanda terima pengembalian berkas.;-----

2. Terlapor

A. Uraian Jawaban Terlapor :

Bahwa terlapor dalam menjawab pokok Laporan Pelapor disampaikan secara tulisan yang pada pokoknya menerangkan : -----

- 1) Bahwa Pelapor menyatakan aplikasi Silon berkemungkinan Error dan lambat. Pernyataan Pelapor tidak dapat diterima karena sebanyak 14 bakal calon anggota DPD tidak mengalami kendala pada Silon, lebih banyak dari pada bakal calon yang menggunakan metode manual hard/soft copy (sebanyak 12 orang).;-----
- 2) Bahwa Pelapor menyatakan pengaruh sinyal yang tidak ada. Pernyataan Pelapor tidak dapat diterima karena terkesan mengada-ada.;-----
- 3) Bahwa Pelapor menyatakan "*karena ada penambahan waktu maka saya minta untuk semua orang berhak untuk ikut sebagai bakal calon anggota DPD, karena ini adalah kebijakan ke KPU RI dan bukan tahapan yang disahkan oleh DPR dan Presiden*". Pernyataan Pelapor tidak dapat diterima karena sebagaimana yang telah di jelaskan pada kronologis di atas yang dimaksud penambahan waktu 3x24 jam dalam Surat Dinas KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 adalah untuk bakal calon yang menyerahkan dukungan secara manual tidak melalui aplikasi SILON namun memenuhi jumlah minimal dukungan beserta dokumen persyaratan lainnya, yang diserahkan ke KPU baik dalam bentuk hardcopy atau dalam bentuk softcopy non-SILON. Apabila syarat



tersebut terpenuhi, maka kepada bakal calon anggota DPD diberikan tambahan waktu 3x24 jam untuk melakukan pengunggahan dokumen dan berkas manual tersebut ke aplikasi SILON.;-----

- 4) Bahwa Pelapor menyatakan "*bahwa jumlah dukungan saya sudah mencapai 2009 dengan syarat minimal 2000 dan sudah masuk dalam Silon*". Pernyataan Pelapor tidak dapat diterima karena dokumen yang ada di Silon berupa data pendukung yang tidak dilengkapi dengan dokumen dukungan seperti file KTP/KK, file Lampiran Model F1 dan file Surat Pernyataan Identitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.;-----
- 5) Bahwa Pelapor menyatakan "*jumlah sebaran dukungan saya sudah mencapai 16 Kabupaten/Kota dengan syarat minimal 10 Kabupaten/Kota dan sudah masuk dalam Silon*". Pernyataan Pelapor tidak dapat diterima karena tidak didukung dengan dokumen persyaratan lainnya seperti file KTP/KK, file Lampiran Model F1 dan file Surat Pernyataan Identitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.;-----
- 6) Bahwa Pelapor menyatakan "*akun Silon saya diblokir dan saya minta akun saya diaktifkan selama masih tahapan perpanjangan 3 x 24 jam*". Pernyataan Pelapor tidak dapat diterima karena aplikasi Silon akan tertutup secara otomatis pada batas waktu penerimaan dukungan calon DPD yaitu pada Pukul 23.59 WIB. Sehingga bakal calon anggota DPD sudah tidak dapat lagi mengakses aplikasi Silon, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.;-----
- 7) Bahwa Pelapor menyatakan "*saya merasa syarat dukungan minimal dan F1 saya sudah terpenuhi dan melebihi dari pada bakal calon lainnya*"



yang menyerahkan *hard copy*". Pernyataan Pelapor tidak dapat diterima karena setelah di cek syarat dukungan yang diupload di Silon hanya berupa data pendukung sebanyak 1955 KTP/KK, 42 file Lampiran Model F1, dan tidak ada file Surat Pernyataan Identitas.;-----

- 8) Bahwa Terlapor melaksanakan kegiatan penyerahan dukungan minimal DPD tersebut sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----


B. Bukti-Bukti Terlapor

Untuk membantah dalil-dalil Pelapor, Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

- a) Bukti T-1 Daftar hadir bimbingan teknis aplikasi silon DPD pada tanggal 15 Desember 2022.;-----
- b) Bukti T-2 Surat Dinas KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*). ;-----
- c) Bukti T-3 Surat Dinas KPU Nomor 11/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 4 Januari 2022 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan DPD Pemilu 2024.;-----
- d) Bukti T- 4 Buku Registrasi.;-----
- e) Bukti T- 5 Rekaman Layar Silon Pelapor.;-----
- f) Bukti T- 6 Foto copy MODEL.PENGEMBALIAN DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV dan Lampirannya;-----


C. Keterangan Saksi Terlapor

Terlapor dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:



I. Ade Alifya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Staf KPU Provinsi Sumatera Barat yang berugas sebagai Tim pemeriksa dokumen dukungan minimal pemilih dari Pelapor.;-----
- Bahwa Terlapor telah melakukan Bimtek kepada Bakal Calon, pertama dalam bentuk sosialisasi sekitar tanggal 30 November 2022, kedua pada tanggal 15 Desember 2022 dilakukan Bimtek penggunaan Aplikasi SILON, selain itu Terlapor juga membuka helpdesk untuk menerima konsultasi dari LO atau Bakal Calon, dan juga ada grup *WhatsApp*.;-----
- Bahwa Bimtek tanggal 15 Desember 2022 dilakukan di Hotel Santika dan dihadiri oleh Pelapor dan LO Pelapor.;-----
- Bahwa LO Pelapor adalah Syamzubir.;-----
- Bahwa saksi juga salah satu petugas helpdesk.;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 26 (dua puluh enam) Bakal Calon yang menyampaikan dukungan minimal.;-----
- Bahwa rentang waktu penyerahan dukungan minimal pemilih Bakal Calon Perseorangan DPD dimulai dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 29 Desember 2022.;-----
- Bahwa yang harus dibawa oleh Bakal Calon adalah dukungan minimal sebanyak 2000 pemilih yang tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang dan harus dilengkapi dengan Formulir model F Penyerahan Dukungan DPD, formulir Model F.1 Pernyataan Dukungan dan didukung oleh dokumen scan KTP.;-----
- Bahwa pelapor menyampaikan dukungan pada tanggal 29 Desember 2022 pada pukul 23.23 WIB.;-----
- Bahwa pemeriksaan berkas dokumen dukungan minimal pelapor sikitar pukul 02.00 WIB.;-----



- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 terdapat sekitar 21 (dua puluh satu) orang yang menyampaikan dokumen dukungan minimal pemilih dimulai dari pukul 08.00 WIB.;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 setelah pukul 23.00 Wib terdapat 10 Bakal Calon yang menyerahkan syarat dukungan.;-----
- Bahwa meja pemeriksaan dokumen dibuka sebanyak 3 (tiga) meja pemeriksaan.;-----
- Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat menambah petugas *support system* untuk menghitung ulang data dukungan yang diberikan secara manual berupa hard copy KTP atau Kartu Keluarga.;-----
- bahwa LO pelapor yang bernama Syamzubir menyerahkan flashdisk kepada saksi.;-----
- Bahwa saksi membuka *flashdisk* dan memeriksa folder yang berisi data Microsoft exel yang kemudian didalamnya hanya terdapat template dan tidak ditemukan dokumen-dokumen dukung lainnya
- Bahwa saksi menanyakan kepada LO apakah ada data lain dan dijawab oleh LO tidak ada.;-----
- Bahwa saksi kembali memeriksa file yang diserahkan oleh LO namun tidak ditemukan lampiran dokumen dukung lainnya.;-----
- Bahwa kemudian saksi memanggil Admin Aplikasi SILON atas nama Rahman Al Amin dan memeriksa dokumen Pelapor di Aplikasi SILON.;-----
- Bahwa Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan yang dimaksud dengan perpanjangan waktu 3x24 Jam berdasarkan Surat KPU RI Nomor 1369 diberlakukan untuk Bakal Calon yang menyampaikan berkas dukungan dan memenuhi syarat yaitu 2000 pendukung dan minimal tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota walaupun menyerahkan tidak melalui Aplikasi SILON tetapi memenuhi syarat terlebih dahulu.;-----



- Bahwa setelah pemeriksaan dokumen pelapor, saksi juga memeriksa dokumen Bakal Calon lainnya, dengan mekanisme manual dengan menyerahkan soft file dan hard file dan memenuhi syarat.;-----
- Bahwa terdapat 12 (dua belas) Bakal Calon yang menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih secara manual, 9 (Sembilan) Bakal Calon dinyatakan memenuhi syarat dan diberikan waktu 3x24 jam untuk melakukan penguploadan data ke Aplikasi SILON
- Bahwa hingga batas akhir 3 x 24 jam hanya 7 (tujuh) Bakal Calon yang menyelesaikan proses upload ke Aplikasi SILON, 2 (dua) Bakal Calon dikembalikan.;-----
- Bahwa KPU Provinsi Sumbar sudah menyampaikan Surat Dinas KPU RI Nomor 1369 melalui grup *WhatsApp* dan juga menyampaikan secara langsung kepada Bakal Calon melalui telfon terkait mekanisme Surat Dinas KPU Nomor 1369 tersebut.;-----
- Bahwa LO Pelapor tidak pernah mengeluhkan proses upload dokumen di Aplikasi SILON melalui grup namun LO datang ke KPU dan bertemu dengan Rahman dan Nanda pada tanggal 29 Desember 2022.;-----
- Bahwa seluruh dokumen pelapor yang diperiksa tidak lengkap karena saksi memeriksa satu persatu folder yang terdapat didalam *flashdist.* ;-----
- Bahwa saksi tidak memeriksa Aplikasi SILON karena LO Pelapor menyampaikan dokumen dukungan secara manual.;-----
- Bahwa didalam Aplikasi SILON jumlah dukungan sudah mencukupi tetapi lampiran Model F.1 Pernyataan Dukungan DPD dan scan KTP tidak sebanyak jumlah dukungan yang pelapor sampaikan.;-----




II. Rahman Al Amin, memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bertugas di KPU Provinsi Sumatera Barat sejak 5 Januari 2022 dengan jabatan Kasubag Teknis.;-----
- Bahwa pada saat Bimtek tanggal 15 Desember 2022 yang dilakukan KPU Pelapor hadir melalui LO.;-----
- Bahwa pada pelaksanaan Bimtek tanggal 15 Desember 2022 yang menjadi Narasumber adalah Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat Divisi Teknis dan saksi.;-----
- Bahwa pada saat Bimtek dijelaskan bagaimana teknis permintaan akun SILON, proses pengisian dan penginputan data di SILON, sampai nanti teknis pengecekan kegandaan dan terakhir submit dan memprint formulir Model F Penyerahan Dukungan DPD dan formulir Model F.1 Pernyataan Dukungan DPD.;-----
- Bahwa Pelapor datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022 Pukul 20.00 WIB.;-----
- Bahwa saksi menyampaikan agar Pelapor menyiapkan Formulir Model F Penyerahan Dukungan DPD dan Formulir Model F.1 Pernyataan Dukungan DPD.;-----
- Bahwa Pelapor belum ada membawa formulir Model F Penyerahan Dukungan DPD dan formulir Model F.1 Pernyataan Dukungan DPD.;-----
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi formulir Model F Penyerahan Dukungan DPD dan formulir Model F.1 Pernyataan Dukungan DPD.;-----
- Bahwa saksi secara berkala memantau proses penyiapan formulir Model F Penyerahan Dukungan DPD dan formulir Model F.1 Pernyataan Dukungan DPD sampai dengan dokumen tersebut ada dan pada pukul 23.00 Wib Pelapor melakukan pendaftaran.;-----
- Bahwa pelapor diperiksa oleh Tim Pemeriksa dokumen di meja 1 (satu) dengan Petugas atas nama Ade Alifya.;-----



- Bahwa LO pelapor menyerahkan dokumen secara manual melalui flashdisk kepada Ade dan setelah diperiksa hanya berisi template excel lampiran Model F.1 Pernyataan Dukungan DPD yang berisi nama-nama dari pendukung dan tidak ada komponen yaitu lampiran Model F.1 Pernyataan Dukungan DPD, scan KTP dukungan dan scan formulir F.1.;-----
- Bahwa Saksi melaporkan perihal Pelapor yang hanya menyerahkan tamplete excel lampiran Model F.1 Pernyataan Dukungan DPD saja kepada Pimpinan melalui Kepala Bagian Teknis atas nama Sutrisno.;-----
- Bahwa Pimpinan saksi menyampaikan bahwa penyerahan dukungan bisa diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Barat ketika semua sudah lengkap lampiran Formulir F.1 dan KTP dukungan sehingga disimpulkan pada saat itu Pelapor diberikan tanda terima pengembalian berkas atau dokumen.;-----
- Bahwa tanda terima pengembalian dokumen diberikan sekitar pukul 03.00 WIB.;-----
- Bahwa saksi sudah berkomunikasi dan menyampaikan kepada LO terkait ada atau tidak data lain dan LO menjawab kalau data yang dimiliki hanya ini saja.;-----
- Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat melalui helpdesk memeriksa secara berkala akun SILON semua Bakal Calon, jika masih belum lengkap maka akan menghubungi Bakal Calon baik melalui WhatsApp Grup maupun via telepon secara langsung.;-----
- Bahwa pada masa penyerahan dokumen melalui Apliaksi SILON dari tanggal 16 s.d 29 Desember 2022 hanya pada tanggal 20 Desember 2022 saja yang terjadi masalah pada Aplikasi SILON.;---
- Bahwa saksi menyarankan terhadap kesulitan penginputan dan pengungahan ke Akun SILON agar Pelapor dan LO datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat, dan setelah bertemu di Kantor semua kendala dapat teratasi.;-----



- Bahwa terkait informasi tentang penyerahan secara manual KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kepada semua Bakal Calon melalui WhatsApp grup.;-----
- Bahwa saksi membuat pointer-pointer penjelasan Surat KPU RI Nomor 1369 di WhatsApp Grup agar mudah dipahami oleh semua Bakal Calon dan LO.;-----

3. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor : -----

- a. Bahwa para pihak Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 12 Januari 2023.;-----
- b. Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor akan menjadi penilaian oleh majelis pemeriksa.;-----

4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :


a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Lampiran I menyatakan jadwal penyerahan dukungan minimal pemilih oleh bakal calon Dewan Perwakilan Daerah adalah pada tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022.;-----
- 2) Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 Terlapor telah melaksanakan Bimbingan Teknis Aplikasi Silon DPD di Santika Premiere Hotel Padang yang kemudian Kegiatan tersebut dihadiri oleh bakal calon Anggota DPD Pelapor atas nama Yan Firdaus dan Petugas Penghubung/ *Liason Officer* atas nama Syamsubir. (Vide Bukti T-1).
- 3) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022, Pelapor datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 20.00 WIB, akan tetapi belum melakukan registrasi karena belum memiliki Form MODEL F



PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD dan MODEL F1
PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD.;-----

- 4) Bahwa Pelapor melakukan registrasi penyerahan dukungan minimal pemilih Anggota DPD di KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 23.23 WIB. Karena masih ada antrian pemeriksaan berkas di meja pemeriksaan, pasca mengisi buku registrasi, Pelapor menunggu di halaman Aula KPU Provinsi Sumatera Barat. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Pelapor dipersilahkan menyerahkan dokumen dukungannya ke Pelapor. (Vide Bukti T-4).;-----
- 5) Bahwa syarat dukungan yang diupload di Silon Pelapor terdapat data pendukung sebanyak 1955 KTP/KK, 42 file Lampiran Model F1, dan tidak ada file Surat Pernyataan Identitas Pendukung DPD. (Vide Bukti T-5).;-----
- 6) Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 KPU mengeluarkan surat nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*).;-----
- 7) Bahwa pada surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 Petugas penghubung atau bakal calon anggota DPD menyerahkan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran berupa:
 - a. MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD;
 - b. MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
 - c. Lampiran MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
 - d. KTP-el atau Kartu Keluarga; dan
 - e. Surat Pernyataan Identitas Pendukung kepada tim pemeriksa dokumen.
- 8) Bahwa Pelapor melakukan penyerahan dukungan dengan cara menyerahkan *soft copy (flashdisk)* atau tidak melalui Silon.;-----
- 9) Bahwa petugas pemeriksa dokumen memeriksa *flashdisk* Pelapor, dalam *flashdisk* tersebut Terlapor hanya menemukan *template*




formulir LAMPIRAN MODEL F1.PERNYATAAN DUKUNGAN DPD dalam format Microsoft excel dan tidak menemukan hasil scan Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN DUKUNGAN DPD yang memuat tanda tangan pendukung dalam bentuk pdf atau jpeg dan dokumen KTP masing-masing pendukung.;-----

- 10) Bahwa Terlapor mengembalikan dokumen penyerahan dukungan minimal pemilih kepada Pelapor dengan mengeluarkan Surat Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perwakilan Daerah atas nama bakal calon Yan Firdaus (Model Pengembalian dukungan DPD-KPU.Prov) beserta lampirannya. (Vide Bukti P-7, Bukti T-6).;-----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut : -----


- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;-----
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka”.;-----



- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU”;---
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan”;-----
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan”;-----
- 7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 huruf p Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.;-----
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 183 ayat (1) undang –undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi:-----
 - a. Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;-----
 - b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
 - c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan




- 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;-----
- d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;-----
- e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam 1 daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.;-----
- 9) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan:
- a. KPU Provinsi menerima dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD pada masa penyerahan dukungan.;-----
- b. Waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.;-----
- c. Hari terakhir waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.;-----
- 10) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan:
- a. Bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal Pemilih setelah mengirimkan data dan dokumen




melalui Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada KPU Provinsi.;-----

- b. Bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).;-----
 - c. Penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bakal calon anggota DPD.;-----
 - d. Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak dapat hadir pada saat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyerahan syarat dukungan minimal Pemilih dapat diwakili oleh Petugas Penghubung yang diberi kuasa untuk melakukan penyerahan syarat dukungan minimal Pemilih.;-----
- 11) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan:-----
- a. Dalam hal bakal calon anggota DPD melakukan penyerahan dukungan minimal pemilih pada hari terakhir masa penyerahan dukungan dan pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan melewati batas akhir waktu penyerahan pada hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dukungan minimal Pemilih tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi dukungan minimal Pemilih dan sebaran, KPU Provinsi mengembalikan dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2.;-----
 - b. Selain mengembalikan dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),



KPU Provinsi memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.;-----

- 12) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap pelaksanaan penerimaan penyerahan dukungan pemilih bakal calon anggota DPD telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- 13) Menimbang bahwa selain itu berdasarkan surat Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022 Komisi Pemilihan Umum juga sudah menjelaskan ketentuan mengenai Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) yang pada intinya menjelaskan Petugas penghubung atau bakal calon anggota DPD menyerahkan dokumen persyaratan kepada tim pemeriksa dokumen yaitu dukungan minimal Pemilih dan sebaran berupa:-----
- a. MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD;
 - b. MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
 - c. Lampiran MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
 - d. KTP-el atau Kartu Keluarga; dan
 - e. Surat Pernyataan Identitas Pendukung
- 14) Menimbang bahwa Pelapor menyerahkan dukungan yang dilakukan dengan cara menyerahkan *soft copy (Flashdisk)* atau tidak melalui Silon, namun tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan berupa *scan* Lampiran MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang memuat tanda tangan pendukung dalam bentuk pdf atau jpeg dan dokumen KTP masing-masing pendukung;-----
- 15) Menimbang bahwa setelah Terlapor memeriksa dokumen penyerahan dukungan minimal yang tidak lengkap, selanjutnya Terlapor



mengembalikan dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih dengan memberikan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV, menurut majelis adalah suatu tindakan yang sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara penerimaan syarat dukungan bakal calon anggota DPD.;-----

- 16) Menimbang bahwa laporan Pelapor yang menyatakan Terlapor tidak konsisten atau lalai dalam memberikan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV yang dalam isinya terdapat kata “Data dan dokumen bakal calon Anggota DPD tersebut telah diperiksa dan dinyatakan tidak lengkap serta dikembalikan dengan rincian sebagaimana terlampir”. Selanjutnya, bakal calon Anggota DPD dapat melakukan perbaikan data dan dokumen sampai dengan batas akhir waktu penyerahan dukungan minimal pemilih” menurut majelis adalah suatu pemahaman yang keliru terhadap pemaknaan sebuah formulir.;-----
- 17) Menimbang bahwa majelis berpendapat pemaknaan terhadap kalimat yang ada pada formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD- KPU.PROV adalah pengembalian yang kemudian bakal calon Anggota DPD dapat melakukan perbaikan data dan dokumen sampai dengan batas akhir waktu penyerahan dukungan minimal pemilih yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.59 WIB waktu setempat, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyebutkan bahwa “perbaikan tersebut dilakukan selama masa penyerahan dukungan minimal pemilih. Data dan dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih yang telah diperbaiki diserahkan dalam jangka waktu penyerahan dukungan. (Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022).;-----



- 18) Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 41 angka 1 dan 2 PKPU 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah juga menyebutkan; -----

ayat (1) :

Dalam hal bakal calon anggota DPD melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih pada Hari terakhir masa penyerahan dukungan dan pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan melewati batas akhir waktu penyerahan pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dukungan minimal Pemilih tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi dukungan minimal Pemilih dan sebaran, KPU Provinsi mengembalikan dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2.;-----

ayat (2) :

Selain mengembalikan dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.;-----

- 19) Menimbang bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terlapor yang mengembalikan berkas Pelapor dengan memberikan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV yang dikarenakan dukungan pemilih tidak lengkap dan tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi dukungan minimal Pemilih dan sebaran adalah suatu tindakan yang sudah sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022.;-----

20) Menimbang bahwa pernyataan Pelapor yang menyatakan “*Karena ada penambahan waktu maka saya minta untuk semua orang berhak untuk ikut sebagai bakal calon anggota DPD, karena ini adalah kebijakan ke KPU RI dan bukan tahapan yang disahkan oleh DPR dan Presiden*” adalah suatu pemahaman yang keliru terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022. Penambahan waktu 3x24 jam adalah untuk bakal calon yang menyerahkan dukungan tidak melalui aplikasi SILON namun diserahkan dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) dengan tetap memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran berupa:-----

- a. MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD;
- b. MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
- c. Lampiran MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
- d. KTP-el atau Kartu Keluarga; dan
- e. Surat Pernyataan Identitas Pendukung kepada Tim Pemeriksa Dokumen.

Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka kepada bakal calon anggota DPD diberikan tambahan waktu 3x24 jam untuk melakukan pengunggahan dokumen dan berkas manual tersebut ke aplikasi SILON;-----

21) Menimbang bahwa tindakan Terlapor yang tidak memberikan penambahan waktu 3x24 jam kepada Pelapor sebagaimana ketentuan Surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 karena Pelapor tidak dapat memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebarannya pada saat penyerahan dokumen, menurut Majelis adalah tindakan yang sudah sesuai dengan tata cara,



prosedur, atau mekanisme penerimaan syarat dukungan bakal calon anggota DPD.;-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pelapor dalam melakukan penyerahan dukungan minimal pemilih tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022.;-----
2. Bahwa pengembalian dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih oleh Terlapor dengan cara memberikan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV bukan merupakan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022.;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.;-----

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----



Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi oleh **1) Alni, SH., M.Kn.** Sebagai Ketua, **2) Elly Yanti, SH.** **3) Nurhaida Yetti, SH., MH.** **4) Muhamad Khadafi, S.Kom** masing-masing sebagai anggota pada hari **Selasa** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Ketua

dto

Alni, SH., M.Kn

Anggota

Anggota

dto

Elly Yanti, SH

Dto

Nurhaida Yetti, SH., MH

Anggota

Anggota

dto

Benny Aziz, SE

Dto

Muhamad Khadafi, S.Kom

Asli Putusan Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,

Sekretaris Pemeriksa



Eriyanti, SH